



P U T U S A N
Nomor 258/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL RAHMAN Bin DARKASI;**
2. Tempat lahir : Semaras;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/7 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Semaras Rt. 003 Rw. 001, Desa Semaras, Kec. Pulau Laut Barat, Kab. Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi perkaranya sendiri;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-47/O.3.21/Eoh.2/06/2024, tanggal 1 Juli 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Rahman bin Darkasi pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023, sekitar Pukul 16.30 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Desember tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang berada di belakang Taman Pasar Minggu, Desa Sejahtera, Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 29 Desember 2023 Saksi Korban Muhammad Hidayat bin Sandra (alm) ditelfon oleh Mantan Istri Saksi Aliansyah bin Ahmad Sakrani (alm) untuk datang ke sebuah rumah yang berada di belakang Taman Pasar Minggu Desa Sejahtera Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu, pada saat itu Mantan Istri Saksi Aliansyah berkata Kepada Saksi Korban untuk datang, kemudian setelah sampai di lokasi sekitar pukul 16.30 WITA, terjadi cekcok antara Saksi Korban dan Mantan Istri Saksi Aliansyah, tidak lama kemudian Tersangka Sdr. Abdul Rahman bin Darkasi datang dengan kondisi sedang mabuk dan mendengarkan cekcok antara Saksi Korban dan Mantan Istri Saksi Aliansyah tersebut, pada saat Saksi Korban ingin keluar dari rumah tersebut Mantan Istri Saksi Aliansyah menarik baju Saksi Korban agar Saksi Korban tidak keluar dari rumah tetapi Saksi Korban ada menepis tangan Mantan Istri Saksi Aliansyah tersebut, namun pada saat itu Tersangka berdiri di dekat dengan Saksi Korban sehingga tepisan Saksi Korban tersebut mengenai Tersangka, kemudian karena hal tersebut Tersangka emosi dan kesal kepada Saksi Korban lalu Tersangka mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi stenles yang Tersangka simpan di saku celana sebelah kanan kemudian Tersangka langsung menusuk Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ke

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah perut kiri bagian atas korban, setelah itu Tersangka dan Saksi Korban sempat cekcok kembali namun kemudian Tersangka melarikan diri;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban harus dirawat dirumah sakit selama 3 (tiga) hari dan tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.1037/SK.15/YM/RSMP/I/2024 tanggal 29 Desember 2023, terhadap Saksi Korban Muhammad Hidayat bin Sandra (alm) ditemukan luka tusuk pada perut kiri atas dengan ukuran sekitar dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan kedalaman sekitar dua koma lima sentimeter;

Perbuatan Terdakwa Abdul Rahman bin Darkasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 258/PID/2024/PT BJM tanggal 20 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 258/PID/2024/PT BJM tanggal 20 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perk: PDM-47/O.3.21/Eoh.2/06/2024 tanggal 31 Juli 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman bin Darkasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" yang melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdul Rahman bin Darkasi berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi stenles; dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Rahman bin Darkasi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi stenles rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 174/Akta Pid.B/2024/PN Bln yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 Penuntut Umum menyerahkan memori banding;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2024 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 september 2024 Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam memori banding dari Penuntut Umum pada pokoknya:

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim diluar daripada Dakwaan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin DARKASI didakwa dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang mana unsur Pasal tersebut adalah "*Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat*";
2. Bahwa berdasarkan Fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin DARKASI telah terbukti melakukan

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM



Penganiayaan kepada Korban MUHAMMAD HIDAYAT Bin SANDRA (Alm) dengan cara Menusuknya menggunakan Senjata Tajam berupa Pisau dibagian Perut Sebelah Kiri Atas dengan ukuran sekitar dua koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dengan kedalaman sekitar dua koma lima sentimeter sebagaimana termuat dalam hasil Visum Et Repertum No. 1037/SK.15/YM/RSMP/I/2024 tanggal 29 Desember 2023;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin DARKASI mengakibatkan luka yang menimbulkan bahaya maut bagi Korban MUHAMMAD HIDAYAT Bin SANDRA (Alm), karena Luka yang dialami oleh Korban berada di bagian Vital Tubuh Manusia yaitu Perut yang mana dapat membahayakan Nyawa Korban MUHAMMAD HIDAYAT Bin SANDRA (Alm);
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim sangat jauh dari rasa Keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat, serta kurang memberikan efek jera terhadap Terdakwa, mengingat terdakwa melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan Luka Berat tersebut yaitu dengan sengaja;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan Banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin DARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat" yang melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL RAHMAN Bin DARKASI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau dapur terbuat dari besi stenles;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM



7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang tempat tinggal Terdakwa yang dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tertulis di Semaras Rt. 003 Rw. 001, Desa Semaras, Kec. Pulau Laut Barat, Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa penulisan tempat tinggal Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, yang tepat adalah di Semaras Rt. 003, Rw. 001, Desa Semaras, Kec. Pulau Laut Barat, Kab. Kotabaru, hal ini sesuai yang termuat dalam berita acara pemeriksaan Penyidik maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan surat tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri Batulicin 174/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024 tersebut sudah tepat dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas diri Terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan atau tidak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 174/Pid.B/2024 /PN Bln, tanggal 28 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa Abdul Rahman bin Darkasi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sudah

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM



dipertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena dalam putusan tersebut Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, *Visum Et Repertum*, surat bukti serta dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga diperoleh fakta atas kebenaran perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, yang mana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal baru yang patut untuk dipertimbangkan, alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tersebut, telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara tepat dan benar karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 28 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 174/Pid.B/2024/PN Bln, tanggal 28 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh kami Andy Subiyantadi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Ketua Majelis dengan Dr. H. Sunarso, S.H., M.H. dan Andi Astara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Kartini, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. H. Sunarso, SH., M.H.

Ttd.

Andi Astara, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Andy Subiyantadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 258/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)